



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 37/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS SOSIAL
DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 400.9/20/306, tanggal 28 November 2025 hal Usulan Bendahara Pengeluaran, maka Keputusan Bupati Nomor 37/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 37/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Kolom 4 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 37/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 37/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓
47

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 37/900/TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS SOSIAL DAERAH TIPE A KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA		
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5
	DINAS SOSIAL DAERAH TIPE A	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH	VICTOR SURATI, Amd.KP NIP. 19900204 202203 1 003	CELSTINUS E. MARE, Amd.KP NIP. 19870414 201903 1 003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI